



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PARENRENGI Bin MUH. SAIDE;**
2. **HADEWIAH Binti MUH. SAIDE;**

Keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Tae Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abidin Habe, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **TAUFIK Bin DUKU**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Gang I Blok F Nomor 90, RT-15, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **Hj. PAWENNAR**, bertempat tinggal di Dusun Tancung Purai, Desa Limpo Rilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
3. **H. SAIDI**, bertempat tinggal di Dusun Tancung Purai, Desa Limpo Rilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada La Usu, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan A. Malingkaan Nomor 21 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun dengan luas ± 81 are, harta peninggalan La Uttu Bin La Katenni (almarhum) yang terletak di Dusun Tancung Purai, Desa Limpo Rilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Beddu, dan tanah Kamma;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Tanah Amin, tanah I Dahang, dan tanah Ramli;
Sebelah Barat : Tanah Duku, dan tanah Kuburan;

Selanjutnya disebut sebagai tanah kebun objek sengketa;

- Bahwa La Uttu Bin La Katenni (almarhum) semasa hidup tidak punya anak/keturunan, melainkan punya saudara perempuan yang bernama I Monte Binti La Katenni (almarhum) punya anak 2 (dua) orang anak:

- Parenrengi Bin Muh. Saide (Penggugat I);
- Hadewiah Binti Muh. Saide (Penggugat II);

Selaku ahli waris Pengganti La Uttu Bin La Katenni (almarhum);

- Bahwa La Uttu Bin La Katenni (almarhum) semasa hidupnya sekitar tahun 1971 telah diangkat oleh masyarakat/pemerintah setempat menjadi Imam Mesjid Tancung Purai (Bilal) dan guru ngaji di mesjid;
- Dan setelah itu pemerintah setempat/desa, dusun dan tokoh masyarakat menyetujui kalau La Uttu Bin La Katenni diberikan tanah diolah menjadi kebun, membuka, menguasai, mengerjakan dan menikmati hasilnya karena La Uttu Bin La Katenni sebagai Imam Mesjid Dusun Tancung Purai tanpa gaji hal ini tanah objek sengketa;
- Bahwa La Uttu Bin La Katenni mulai menguasai tanah kebun objek sengketa tahun 1971 s/d 2007, karena meninggal dunia sekitar tahun 2008;
- Bahwa La Uttu Bin La Katenni semasa hidupnya ia menguasai/menggarap tanah objek sengketa tanpa dilengkapi dengan alas hak yang dari pemerintah (surat pajak);
- Bahwa sekitar tahun 1985 La Uttu Bin La Katenni didatangi oleh Mustaman Bin Duku, dijanjikan untuk mengurus penerbitan surat-surat di atas tanah objek sengketa, ternyata La Uttu Bin La Katenni tertipu surat yang terbit merupakan perjanjian pinjam, pinjam tanah dari Bustaman Bin Duku, Lauttu Bin La Katenni mengajukan keberatan kepada Pemerintah Desa Limporilau sampai di Kecamatan Belawa;
- Bahwa laporan La Uttu Bin La Katenni hanya sampai di tingkat Kecamatan Belawa dan La Uttu Bin La Katenni tetap menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah kebun miliknya dari pemerintah setempat;
- Bahwa Mustaman Bin Duku telah meninggal dunia dan muncul lagi saudaranya yang bernama Taufik Bin Duku (Tergugat I) mendatangi dan

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 2648 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Surat pajak tanah** kebun milik La Uttu Bin La Katenni, ternyata surat pajak terbit atas nama Taufik Bin Duku (Tergugat I);

- La Uttu Bin Lakatenni mengajukan keberatan kepada Pemerintah Desa Limporilau, Kecamatan Belawa sampai ke Kantor Kecamatan Belawa, Taufik (Tergugat I) pergi merantau ke Samarinda, Kalimantan Timur;
- La Uttu Bin La Katenni mulai sakit sakitan dan meninggal dunia tahun 2008, keadaan tanah objek sengketa kosong, rumah La Uttu Bin La Katenni (almarhum) telah dibongkar;
- Dan La Taufik Bin Duku (Tergugat I) berada di Samarinda (Perantauan) menjual tanah objek sengketa pada Hj. Pawennari (Tergugat II) dan H. Siadi (Tergugat III) (suami-istri), sehingga Tergugat II, III, masuk menguasai tanah objek sengketa tanpa seizin dengan ahli waris pengganti La Uttu Bin La Katenni (almarhum) hal ini Penggugat I, II;
- Bahwa selama La Uttu Bin La Katenni (almarhum) menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1971 s/d 2007, ada 2 (dua) orang yang selalu datang untuk menjanjikan mengurus surat-surat pajak di atas tanah objek sengketa yaitu:
 - Mustaman Bin Duku (almarhum);
 - Taufik Bin Duku (Tergugat I);

Dan ternyata surat pajak tersebut dipergunakan oleh pihak Taufik Bin Duku (Tergugat I) menjual tanah objek sengketa kepada Hj. Pawennari (Tergugat II) dan H. Siadi (Tergugat III) (suami-istri) di Samarinda, Kalimantan Timur;

- Bahwa Hadewiah Binti Muh. Saide (Penggugat II) yang merawat, memelihara La Uttu Bin La Katenni sampai ia meninggal dunia, datang di Kantor Desa Limporilau kepada kepala desa untuk mencegah terjadinya jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, tetapi jual belinya terjadi di Samarinda/Kalimantan Timur;
- Bahwa tindakan dan perbuatan Taufik Bin Duku (Tergugat I) menjual tanah objek sengketa kepada Hj. Pawennari (Tergugat II) dan H. Siadi (Tergugat III) suami-istri di perantauan Samarinda, Kalimantan Timur tanpa izin dan sepengetahuan dari ahli waris pengganti La Uttu Bin La Katenni (almarhum), hal ini Para Penggugat adalah merupakan perbuatan dan tindakan melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Para Penggugat selaku ahli waris pengganti sebagai pemilik sah tanah objek sengketa;
- Bahwa transaksi jual beli antara Taufik Bin Duku (Tergugat I) dan Hj. Pawennari (Tergugat II) dan H. Siadi (Tergugat III) suami-istri di Samarinda, Kalimantan Timur adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 3 dari 14 hal.Put. Nomor 2648 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dipergunakan oleh Tergugat I, II, III sebagai alas hak di atas

tanah objek sengketa berupa:

- Surat perjanjian pinjam tanah tanggal 18 Maret 1985;
- Surat-surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Tergugat I atau Duku, Mustaman adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris pengganti La Uttu Bin La Katenni (almarhum) memohon agar Tergugat II, III suami-istri atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum mengosongkan, menyerahkan, mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat yang paling berhak di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Para Tergugat tidak berhak diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa untuk menjaga/menghindari agar tidak lagi terjadi peralihan hak atau memindah tangankan tanah objek sengketa kepada pihak ketiga atau orang lain, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sitaan (CB) di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa patut menurut hukum Para Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang akan timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah La Uttu Bin La Katenni (almarhum) dikuasai selama 36 tahun lamanya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa selama hidupnya La Uttu Bin La Katenni tidak punya anak/keturunan (*Manang*) dalam bahasa bugis;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat ponakan langsung La Uttu Bin La Katenni (almarhum) sebagai ahli waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat yang paling berhak di atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II, III (suami-istri) menguasai tanah kebun objek sengketa secara melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, III adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat dan tidak sah, batal demi hukum;

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 2648 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah objek sengketa yang dipergunakan Para

Tergugat sebagai alas hak adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, batal demi hukum;

8. Menghukum kepada Tergugat II, III (suami-istri) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan, menyerahkan, mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, bebas sempurna tanpa syarat, bebas dari jaminan apapun kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa sitaan (CB) di atas tanah kebun objek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat tidak mempunyai hak di atas tanah kebun objek sengketa;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang akan timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat keliru, tanah objek sengketa baik mengenai luas dan maupun batas-batasnya yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat ternyata sesuai fakta dan kenyataannya di lapangan tidak sama atau berbeda dengan luas dan batas-batas yang berada dalam penguasaan/ditempati Tergugat II dan III, sesuai diuraikan sebagai berikut:
Bahwa tanah objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat seluas ± 81 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Beddu dan tanah Kamma;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Amin - tanah I Dahang dan tanah Ramli;
- Sebelah Barat : Tanah Duku dan tanah kuburan;

Sedangkan sesuai fakta dan kenyataannya di lapangan, tanah yang dikuasai Tergugat II dan III seluas $\pm 78,5$ are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah/rumah H. Beddu, tanah/rumah La Kamma, tanah Marjam dan tanah kuburan;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah I Dahang, tanah/rumah Amin Mallu dan tanah kebun Laco;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan batas-batas tanah yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat tidak sama atau berbeda dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II dan III sesuai yang diuraikan tersebut di atas, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973 menyatakan:

Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum acara tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara ini awalnya milik Duku, dimana Duku meninggal dunia dengan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- Nengsi (masih hidup);
- Taufik (masih hidup/Tergugat I);
- Bustaman (sudah meninggal dunia);
- Diana (masih hidup);

Bahwa Bustaman meninggal dunia dengan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- Ade Wijaya;
- Rahmawati;
- Sri Wahyunengsih;
- Sastro;

Bahwa oleh karena Duku sebagai pemilik tanah objek sengketa, maka setelah Duku meninggal dunia menurut hukum yang berhak adalah anak/ahli warisnya sebagaimana disebutkan di atas;

Sehingga setelah Duku meninggal dunia, maka ahli warisnya tersebut sepakat untuk menjual tanah objek sengketa kepada Hj. Pawennari - H. Siadi (suami-istri) yaitu Tergugat II dan III dan harga jualnya dinikmati Para ahli waris Duku tersebut;

Karenanya menurut hukum semua ahli waris Duku sebagaimana disebutkan di atas harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Para Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan semua anak/ahli waris Duku dalam perkara ini sebagaimana yang disebutkan di atas, sehingga secara

Halaman 6 dari 14 hal.Put. Nomor 2648 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8-6-1976 menyatakan:

“.....Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini“;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) cukup dasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Skg. tanggal 2 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.2.081.000,00 (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 202/PDT/2016/PT.MKS tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2017;

Halaman 7 dari 14 hal.Put. Nomor 2648 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Senkang pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kasasi Pertama

Bahwa Hakim *Judex Facti*, pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Sengkang, telah salah dan keliru, menilai, menyimpulkan dan menerapkan hukum pembuktian atas bukti Surat P2 dan keterangan kesaksian masing-masing atas nama :

- H. Beddu Bin Landio
- Muh. Aming B. Mallu
- La Kamma Bin Conggo
- Ramli Bin Songgo

yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (semula Para Penggugat/Para Pembanding)

Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dan putusannya harus dibatalkan.

Bahwa bukti P2 dikuatkan sumpah di depan persidangan, menerangkan bahwa :

- Tanah objek sengketa milik kepunyaan La Uttu Bin La Katenni tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun.
- Tanah objek sengketa La Uttu Bin La Katenni peroleh dari Pemerintah Kepala Kampung Tancung Purai Andi Emmang pada waktu La Uttu Bin La Katenni diangkat sebagai bilal/katib di Masjid Kampung Tancung Purai, Desa Limpo Rilau, Kecamatan Belawa.
- La Uttu Bin La Katenni, mendirikan rumah berdampingan rumah Andi Emmang (Kepala Kampung Tancung Purai)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30 tahun tanpa ada keberatan (1971 s/d 2008) setelah La Uttu Bin La Katenni meninggal dunia.

- Para saksi mempunyai/memiliki tanah kebun berbatasan langsung dengan tanah kebun objek sengketa yang dikuasai selama \pm 30 tahun.
- Bahwa Kepala Kampung Tancung Purai yang bernama Andi Emmang, memberikan tanah objek sengketa status tanah bebas/negara kepada La Uttu Bin La Katenni bentuk hutan, semak-semak pohon annung setinggi 2 meter.
- Bahwa selama 30 tahun lamanya saksi-saksi menerangkan bahwa tanah kebun objek sengketa, tidak pernah melihat :
 - La Duku Bin Ummu
 - Bustamin Bin Duku
 - Taufik Bin Duku

Menguasai, menggarap, mengambil hasil tanah objek sengketa, melainkan saksi-saksi melihat menguasai, menggarap, menempati, menikmati hasilnya La Uttu Bin La Katenni, sejak diperoleh dari Andi Emmang Kepala Kampung Tancung Purai sampai La Uttu Bin La Katenni meninggal dunia 2008.

Bahwa *Judex Facti* Hakim Banding dan Hakim Pertama pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Sengkang, mempertimbangkan dan menerapkan, menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

La Uttu Bin La Katenni menguasai, menggarap, menikmati hasil objek sengketa selama 36 tahun lama dari Pemerintah Andi Emmang (Kepala Kampung Tancung Purai) dan secara bersama-sama mendirikan rumah tempat tinggal (berdampingan) di atas tanah objek sengketa.

- Andi Emmang selaku Kepala Kampung Tancung Purai
- La Uttu Bin La Katenni selaku Bilal/Khatib Masjid Kampung Tancung Purai

Maka berdasar hukum:

Pasal 1963 KUHPerdara (daluarsa) yang dipandang sebagai suatu alat untuk memperoleh sesuatu:

"... Siapa yang dengan iktikad baik, dan berdasarkan suatu atas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain, yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun..."

"... Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya..."

Bahwa atas kesalahan dan kekeliruan Hakim *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (semula Para Penggugat/Para Pembanding).

Keberatan Kasasi Kedua

Bahwa Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) dan (Hakim Pertama) pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Sengkang, dalam pertimbangan hukum dalam putusnya adalah salah dan keliru tidak menerapkan Hukum Pembuktian alat bukti surat yang tertunda TI, II, III – 1 s/d TI, II, III – 16 yang mempertimbangkan dalam putusnya.

“... Bukan merupakan bukti hak kepemilikan, tetapi adalah berada dalam penguasaan dan yang menjadi wajib pajak yang dalam hal ini Duku B. Ummu (orang tua Tergugat I)...”

Pertimbangan Hakim *Judex Facti* (Hakim Pertama) pada Pengadilan Negeri Sengkang (halaman 43 s/d halaman 45).

(*vide* Putusan Hakim Pertama)

Adalah salah dan keliru bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh:

- Duku Bin Ummu
- Bustaman Bin Duku
- Taufik Bin Duku

Terbantahkan dengan keterangan kesaksian:

1. H. Beddu Bin Landio

Bahwa selama saksi tinggal di Tancung Purai tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai ataupun dikerjakan oleh Duku dan Taufik maupun Bustaman;

2. Muh Amin Bin Mallu

Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai ataupun dikerjakan oleh Duku dan Taufik maupun Bustaman;

3. La Kamma Bin Conggo

Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai ataupun dikerjakan oleh Duku dan Taufik maupun Bustaman;

4. Ramli Bin Songgo

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum La Uttu tinggal di atas tanah objek sengketa Duku, Taufik, Bustaman pernah mengetahui tanah objek sengketa atau tidak

(*vide* Putusan Hakim Pertama Halaman 13 s/d 20)

Sedangkan La Uttu menguasai tanah objek sengketa 1971 atas izin pemberian dari Andi Emmang (Kepala Kampung Tancung Purai) secara bersama-sama membangun rumah tempat tinggal:

- Rumah La Uttu sebelah utara
- Rumah Andi Emmang sebelah selatan (ditempati) I Dahang

Halaman 10 dari 14 hal.Put. Nomor 2648 K/Pdt/2017



Bahwa La Uttu menguasai tanah objek sengketa selama 17 tahun lamanya baru terbit bukti TI, II, III – 1 (1988) atas nama Duku B. Ummu.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya:

Bukti TI, II, III – 1 s/d TI, II, III – 16 (merupakan bukti penguasaan) Duku B. Ummu di atas objek sengketa.

Bahwa pertimbangan hakim *Judex Facti a quo*, terbantahkan keterangan kesaksian :

- H. Beddu Bin Candio
- Muh. Amin Bin Mallu
- La Kamma Bin Conggo
- Ramli Bin Songgo

Duku, Taufik dan Bustaman tidak pernah menguasai tanah objek sengketa selama saksi tinggal di Tancung Purai selama ± 30 tahun dan berbatasan langsung tanah garapan saksi dengan tanah objek sengketa.

Bahwa pelanggaran hukum dan kesalahan dan kekeliruan Hakim *Judex Facti* dalam penilaian hukum pembuktian dalam pertimbangan hukumnya putusannya harus dibatalkan.

Bahwa searah dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Nomor 9 K/SIP/1972
- Nomor 672/SIP/1972
- Putusan Hakim *Judex Facti* harus dibatalkan.

Keberatan Kasasi Ketiga

Bahwa Hakim *Judex Facti* (Hakim Pertama) dan (Hakim Banding) pada Pengadilan Negeri Sengkang dari Pengadilan Tinggi Makassar, salah menilai dan menyimpulkan dan menerapkan hukum Pembuktian atas bukti TI, II, III – 18 berupa Surat Perjanjian tertanggal 18 Maret 1997 antara Bustaman, Duku sebagai pihak pertama dengan La Uttu Bin La Katenni selaku pihak kedua.

Bahwa La Uttu Bin La Katenni menguasai, menggarap, menikmati hasil tanah objek sengketa 1971 dan terbit Surat Perjanjian 18 Maret 1997.

Bahwa 26 tahun lamanya La Uttu Bin La Katenni menerima objek sengketa dari Andi Emmang (Kepala Kampung Tancung Purai) tanah kebun objek sengketa baru ada pihak Bustaman Duku membuat/menerbitkan surat perjanjian pinjam/objek sengketa seluas ± 81 are, bentuknya di bawah tangan tanpa melalui Pemerintah Desa Limporilau atau Kecamatan Belawa karena La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk penyelesaian adanya pihak yang mengganggu keberadaan La Uttu Bin La Katenni di atas objek sengketa sejak 1971 – 2007 (selama 36 tahun) lamanya.

Dan bahkan Bupati Wajo (Naharuddin Tinulu) untuk meminta kepada Camat Belawa untuk penyelesaian adanya pihak-pihak :

- Menerbitkan surat-surat di atas tanah objek sengketa bukan atas nama pemiliknya La Uttu Bin La Katenni.

Hal tersebut di atas keterangan kesaksian Andi Jaya Sos

- Bahwa La Uttu pernah mempermasalahkan tanah objek sengketa di Kantor Desa dan Kantor Camat, namun saksi sudah lupa pada tahun berapa di mana saat itu. La Uttu menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik tanah tersebut.

(*vide* Putusan Hakim Pertama halaman 26)

Bahwa dengan adanya keberatan La Uttu di Kantor Desa, Kantor Camat Belawa yang membuktikan bahwa bukti TI, II, III – 17. rekayasa atau tipuan belaka kepada La Uttu Bin La Katenni dari Bustaman tanggal 18 Maret 1997.

Bahwa Hakim *Judex Facti*, jelas dalam pertimbangan hukum, telah melanggar hukum, salah dan keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.

Keberatan Kasasi Keempat

Bahwa dalam memori kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Semula Para Penggugat/Para Pembanding) masih ada yang terlupakan diungkap atas kesalahan dan kekeliruan dan pelanggaran hukum Hakim *Judex Facti* dalam putusannya dalam :

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Skg, tanggal 2 Juni 2016.
- Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 202/PDT/2016/PT.MKS, tanggal 29 November 2016.

Maka dengan ini kami Para Pemohon Kasasi (semula Para Penggugat/Para Pembanding) memohon ke hadapan Hakim Agung Republik Indonesia yang Mulia, agar berkenan memeriksa, mengadili, mempertimbangkan sendiri tentang kesalahan serta kekeliruan dan pelanggaran hukum Hakim *Judex Facti* yang telah dilanggar dalam putusannya.

Karena Hakim Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan dan kebenaran dalam menyelesaikan perkara ini.

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 2648 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik almarhum Duku (orang tua Tergugat I) yang kemudian oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II dan III yang dikuasai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PARENRENGI Bin MUH. SAIDE, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PARENRENGI Bin MUH. SAIDE**, dan **2. HADEWIAH Binti MUH. SAIDE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001